

## **PENDIDIKAN DEMOKRASI**

Ade Wahyudi<sup>1</sup>, Ade Tegar<sup>2</sup>, Arifandi<sup>3</sup>, Budi Pratama<sup>4</sup>, Reza Raihanda<sup>5</sup>, Musdanil<sup>6</sup>, Rizky wanda<sup>7</sup>, Rizky maulana<sup>8</sup>, Satria<sup>9</sup>, Tirta<sup>10</sup>, Yogi<sup>11</sup>, Zikri<sup>12</sup>, Zulkarnain<sup>13</sup>

Universitas Asahan, Indonesia  
Email: [adewahyudi2809@gmail.com](mailto:adewahyudi2809@gmail.com)

**Abstrak**-Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “Demos” dan “Kratos”. Demos berarti rakyat atau khalayak dan Kratos berarti pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak, kebebasan untuk warga negaranya dan berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Dengan menentukan kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat, dalam suatu negara demokrasi akan tercipta kepuasan rakyat. Sebuah Negara sendiri dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi.

*Kata Kunci : Pendidikan, Demokrasi, rakyat*

*Abstract*-Democracy comes from the Greek words "Demos" and "Kratos". Demos means people or audience and Kratos means government. Democracy is a system of government that allows and provides rights, freedoms for its citizens and opinions and participates in decision-making in government. Democracy is carried out so that the needs of the general public can be met. Policy-making in a democracy depends on the wishes and aspirations of the people in general. By determining policies in accordance with the wishes of the people, in a democratic country will create people's satisfaction. A country itself is said to have implemented a democratic system.

**Keywords:** Education, Democracy, people

### **1. PENDAHULUAN**

Demokrasi tidak menjadi hal baru bagi Indonesia karena sejak pertama kali negeri ini didirikan sudah menggunakan demokrasi. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia tidak mengikuti demokrasi ala barat. Artinya, demokrasi yang cocok untuk kita adalah demokrasi untuk semua bukan demokrasi ala barat yang memuja kebebasan tanpa batas. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal ini dilakukan pada pemilu 1955 yang merupakan pesta demokrasi pertama di Indonesia, yang diikuti sebanyak 29 partai politik. Pemilu pada saat pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap ini memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Konstituante dan dimenangkan oleh Partai Nasional Indonesia (PNI). Hal ini menunjukkan eksistensi Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi (Nadlirun : 2012).

### **2. METODE**

Metode yang dipakai untuk menyusun artikel ini adalah study kepustakaan. Study kepustakaan, yaitu menelaah sumber-sumber, baik itu buku, artikel, referensi-referensi yang berkaitan dengan filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia untuk membentuk bangsa yang berkarakter. Telaah penelitian dilakukan agar mendapat simpulan yang valid dan akurat.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Sejarah Demokrasi**

Demokrasi muncul dari Yunani melalui hubungan antara negara dan hukum yang ada pada abad ke-6 SM. Dan M pada abad ke-4. Demokrasi yang dipraktikkan saat itu adalah bentuk demokrasi langsung. Artinya, hak-hak rakyat dalam keputusan politik dilaksanakan secara langsung oleh semua warga negara menurut prosedur mayoritas. Demokrasi berhasil karena negara-kota Yunani kuno adalah wilayah politik kecil dengan populasi kurang dari 300.000.

Demokrasi Yunani kuno berakhir pada Abad Pertengahan, ketika masyarakat Yunani menjadi masyarakat bangsawan yang ditandai dengan kehidupan beragama yang berpusat pada umat beragama dan kehidupan politik yang ditandai dengan perebutan kekuasaan antar bangsawan.

Demokrasi lahir kembali di Eropa pada akhir Abad Pertengahan, dan Magna Carta (Piagam Besar) lahir di Inggris. Magna Carta adalah piagam yang mencakup perjanjian antara bangsawan dan Raja John. Magna Carta menekankan bahwa Raja mengakui dan menjamin hak-hak dan keistimewaan-keistimewaan tertentu dalam subyeknya. Ada dua hal yang sangat mendasar dalam piagam ini. Salah satunya adalah bahwa kekuasaan raja terbatas. Kedua, hak asasi manusia lebih penting daripada kepentingan raja (Ubaedillah: 2015).

### **3.2 Prinsip Demokrasi**

Setidaknya terdapat tujuh hal dalam prinsip demokrasi, seperti penjelasan singkat berikut ini. Negara Berdasarkan Konstitusi Prinsip ini terdapat dalam Undang-undang Dasar atau semua hukum yang ditetapkan. Konstitusi dijadikan landasan dalam berbangsa dan bernegara. Fungsinya sebagai pembatas kewenangan pemerintah, dan bisa memenuhi hak rakyat. Dengan begitu, rakyat tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari penguasa.

- 1) Peradilan Tidak Memihak dan Bebas  
Pemerintah tidak bisa campur tangan dalam peradilan. Karena sistem pemerintahan menganut peradilan bebas. Netralitas sangat diperlukan, sehingga bisa melihat permasalahan dengan tepat dan jernih. Sehingga hakim mampu bekerja dengan baik dalam menemukan keadilan.
- 2) Kebebasan Berpendapat dan Berserikat  
Setiap masyarakat bebas dalam membuat organisasi atau berserikat. Dan juga tidak membatasi hak dalam mengemukakan pendapat. Namun, pendapat tersebut harus dikemukakan dengan bijak.
- 3) Pergantian Pemerintahan Secara Bertahap  
Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka perlu adanya pergantian pemerintahan dengan berkala. Sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Pemilihan umum harus digelar dengan jujur dan adil. Dengan harapan bisa menemukan pemimpin yang bisa diandalkan.
- 4) Penegakan Hukum, dan Kedudukan Sama Setiap Rakyat di Mata Hukum  
Keadilan akan sukar tercipta tanpa penegakan hukum. Penerapan hukum tidak boleh pandang bulu atau berat sebelah. Oleh karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.
- 5) Jaminan atas Hak Asasi Manusia  
Sistem demokrasi dikatakan berhasil diterapkan, kalau dibarengi dengan perlindungan HAM. Karena hak dasar ini adalah hak setiap manusia. Sehingga negara juga harus menghargainya, dengan tidak pernah melakukan pelanggaran HAM.
- 6) Kebebasan Pers  
Pers menjadi media penyaluran aspirasi warga negara. Sehingga masyarakat dapat mengemukakan kritik dan saran kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik. Fungsi lainnya adalah sebagai sarana sosialisasi segala program pemerintah. Sehingga terjalin komunikasi antara rakyat dan pemerintah (Nuryanto 2018).

### **3.3 Ciri Ciri Demokrasi**

Kata "Demokrasi", memiliki banyak pengertian. Namun, di antara banyaknya pengertian yang berbeda, terdapat juga sejumlah persamaan yang menunjukkan konsep demokrasi berdasarkan standard yang menjadi perwujudan konsep tersebut. Henry B. Mayo, misalnya, mencatat setidaknya ada delapan ciri utama yang harus diperhatikan, suatu masyarakat bersifat demokratis atau tidak, yaitu: (1) adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan sukarela; (2) adanya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah; (3) adanya pertukaran pemimpin yang berlangsung secara teratur; (4) adanya batasan dalam menggunakan kekerasan (paksaan) cara minimum; (5) adanya rasa hormat dalam keanekaragaman; (6) adanya kewajiban dalam

menegakkan keadilan; (7) adanya keinginan untuk memajukan ilmu pengetahuan; (8) adanya kebebasan.

William Ebenstein mengatakan ada sekitar delapan ciri utama yang menjadi acuan untuk memahami dan mengukur demokratis atau tidaknya kehidupan politik suatu masyarakat, yaitu: (1) empirisme rasional; (2) penekanan pada individu; (3) negara sebagai alat; (4) kesukarelaan (*voluntarism*); (5) hukum di atas hukum; (6) penekanan pada cara; (7) musyawarah mufakat sebagai dasar dalam hubungan antar manusia; dan (8) asas persamaan semua manusia. Kesemua ciri ini diletakkan dalam konteks penghargaan setiap orang dalam mengekspresikan diri dan kepentingannya (Nadlirun : 2012).

### **3.4 PERKEMBANGAN DEMOKRASI INDONESIA**

#### **1. Periode 1945 – 1959**

Demokrasi pada masa itu dikenal dengan demokrasi parlementer. Sistem parlementer diperkenalkan setelah proklamasi kemerdekaan. Namun, model demokrasi ini dinilai tidak terlalu cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi masyarakat Indonesia yang mempraktikkan demokrasi ala Barat telah memberikan peluang besar bagi partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial politik. Pemerintahan koalisi saat itu tidak bertahan lama, dan koalisi yang terbentuk sangat mudah runtuh. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan dalam urusan nasional dan mengancam integrasi negara-negara yang sedang dibangun. Persaingan tidak sehat antar faksi dan pemberontakan terhadap pemerintah pusat mengancam berfungsinya demokrasi.

#### **2. Periode 1959 – 1965**

Pada periode ini dikenal dengan Demokrasi Terpimpin (*Guided Democracy*). Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya paham komunis dan peranan tentara (ABRI) dalam panggung politik nasional. Hal ini disebabkan oleh lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik melalui pembentukan kepemimpinan personal yang kuat. Sekalipun UUD 1945 memberi peluang seorang presiden untuk memimpin pemerintahan selama lima tahun, ketetapan MPRS No. III/1963 mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dengan lahirnya ketetapan MPRS ini secara otomatis telah membatalkan batasan lima tahun sebagaimana ketetapan UUD 1945.

Menurut sejarawan Ahmad Syafi'i Ma'arif, demokrasi terpimpin bertujuan untuk mendapatkan Presiden Sukarno dan memusatkan kekuasaannya seperti bapak dari sebuah keluarga besar bernama Indonesia. Hal ini merupakan kontradiksi dan merupakan cacat yang sangat serius dalam penegakan UUD 1945. Model demokrasi terkontrol Presiden Sukarno melibatkan pengingkaran nilai demokrasi, lahirnya monarki absolut dan sentralisasi kekuasaan pemimpin, sementara pada saat yang sama kontrol sosial dan checks and balances legislatif-ke-administrasi.

#### **3. Periode 1965 – 1968**

Periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Sebutan Orde Baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya, Orde Lama. Orde Baru, sebagaimana dinyatakan oleh pendukungnya, adalah upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi dalam masa Demokrasi Terpimpin. Seiring pergantian kepemimpinan nasional, Demokrasi Terpimpin ala Presiden Soekarno telah diganti oleh elite Orde Baru dengan Demokrasi Pancasila. Beberapa kebijakan pemerintah sebelumnya yang menetapkan masa jabatan presiden seumur hidup untuk Presiden Soekarno telah dihapuskan dan diganti dengan pembatasan jabatan presiden lima tahun dan dapat dipilih kembali melalui proses Pemilu.

Hal yang sangat disayangkan di masa ini adalah alih-alih pelaksanaan ajaran Pancasila secara murni dan konsekuen, Demokrasi Pancasila yang dikampanyekan oleh Orde Baru baru sebatas retorika politik belaka. Dalam praktik kenegaraan dan pemerintahannya, penguasa Orde Baru bertindak jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Tidak demokratisan

penguasa Orde Baru ditandai oleh : (1) dominannya peranan militer (ABRI); (2) birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik; (3) pengebirian peran dan fungsi partai politik; (4) campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik; (5) politik masa mengambang; (6) monolitisasi ideologi negara; dan (7) inkorporasi lembaga non-pemerintah.

#### **4. Periode Pasca Orde Baru**

Periode pasca-Orde Baru sering disebut dengan era Reformasi. Periode ini erat hubungannya dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen. Tuntutan ini ditandai oleh lengsernya Pre siden Soeharto dari tampuk kekuasaan Orde Baru pada Mei 1998, setelah lebih dari tiga puluh tahun berkuasa dengan Demokrasi Pancasilanya. Penyelewengan atas dasar negara Pancasila oleh penguasa Orde Baru berdampak pada sikap antipati sebagian masyarakat terhadap dasar negara tersebut.

Pengalaman pahit yang menimpa Pancasila, yang pada dasarnya sangat terbuka, inklusif, dan penuh nuansa HAM, berdampak pada keengganan kalangan tokoh reformasi untuk menambahkan atribut tertentu pada kata demokrasi. Bercermin pada pengalaman manipulasi atas Pancasila oleh penguasa Orde Baru, demokrasi yang hendak dikembangkan setelah kejatuhan rezim Orde Baru adalah demokrasi tanpa nama atau demokrasi tanpa embel-embel di mana hak rakyat merupakan komponen inti dalam mekanisme dan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Wacana demokrasi pasca - Orde Baru erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat madani (*civil society*) dan penegakan HAM secara sungguh-sungguh (Ubaedillah, 2015).

### **3.5 DEMOKREASI SEBAGAI PILIHAN**

Sejarah demokrasi memang menarik. Menurut Held, sejarah demokrasi sendiri memang membingungkan. Ada dua fakta sejarah yang penting. "Pertama, kebanyakan orang saat ini mengaku sebagai Demokrat. Berbagai jenis sistem politik di seluruh dunia menyebut diri mereka demokrasi, tetapi apa yang dikatakan rezim dan apa. Apa yang Anda lakukan seringkali sangat berbeda. Demokrasi seolah membenarkan kehidupan politik modern. Penegakan dan penegakan hukum dianggap adil dan benar jika "demokratis". Dari Yunani kuno hingga saat ini, mayoritas ahli teori politik mengkritik teori dan praktik demokrasi. Pendekatan umum terhadap demokrasi adalah fenomena baru-baru ini. Kedua, sementara banyak negara saat ini menganut demokrasi, sejarah sistem politik mereka mengungkapkan kerentanan dan kerentanan tatanan demokrasi. Sejarah Eropa pada abad ke-20 sendiri dengan jelas menunjukkan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit untuk dibangun dan dipertahankan. Fasisme, Nazisme, dan Stalinisme hampir menghancurkannya. Demokrasi berkembang melalui perlawanan sosial yang intens. Demokrasi sering dikorbankan dengan perlawanan serupa. "

Demokrasi sebagai sistem politik, di sisi lain, juga mengalami perkembangan dalam pelaksanaannya. Ada banyak model demokrasi di sini, tetapi semuanya tidak dapat dipisahkan dari perspektif yang berbeda tentang makna demokrasi substantif. Salah satu yang membuat demokrasi menjadi banyak model adalah kreativitas aktor politik di berbagai daerah untuk membentuk praktik demokrasi prosedural sesuai budaya, sejarah, dan kepentingan.

Setiap tahapan peralihan kekuasaan selalu memiliki harapan baru berupa kehidupan yang lebih demokratis dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Berakhirnya orde lama yang digantikan oleh orde baru yang ditandai dengan partisipasi para teknokrat dari kalangan akademisi dalam pemerintahan, pada awalnya membawa angin segar dan harapan bagi kehidupan politik Indonesia. Namun karena adanya kontradiksi dalam sikap dan pemikiran tentang mendukung nilai-nilai inti demokrasi, Orde Baru akhirnya terseret ke dalam praktik pemerintahan yang praktis dan otoriter. Akibatnya, hukum tunduk pada sistem kekuasaan yang menindas. (Huda dan Nasef, 2017).

### **3.6 Respons Terhadap Prinsip Pluralisme**

Secara historis, istilah pluralisme diidentifikasi dengan sebuah aliran filsafat, yang menentang konsep negara absolut dan berdaulat. Sementara pluralisme klasik merupakan reaksi terhadap doktrin hukum tentang kedaulatan negara; pluralisme kontemporer, yang muncul tahun 1950-an, dikembangkan tidak untuk menentang kedaulatan negara tetapi untuk menentang teori-teori tentang elite. Pandangan ini merujuk kepada definisi pluralisme yang pertama, yang menekankan pluralisme politik. Namun pada mulanya pluralisme merujuk kepada problem masyarakat plural, yang penduduknya tidak homogen tetapi terbagi-bagi oleh kesukuan, etnis, ras dan agama, di mana kadang-kadang beberapa faktor ini menyatu dan cenderung meningkatkan konflik. Asal usul ini merujuk pada definisi kedua, yang menekankan pada pluralisme sosial (primordial).

Tidak semua intelektual Muslim di Indonesia menggunakan istilah pluralisme (ta'addudiyah), walaupun semuanya mengakui esensi pluralisme ini. Respons mereka terhadap pengertian pluralisme yang kedua lebih besar daripada terhadap pengertian yang pertama, sehingga pluralisme sosial akan dibahas lebih dahulu baru kemudian pluralisme politik. Dalam konteks pluralisme sosial ini, reaksi mereka terhadap aspek keagamaan lebih terasa dibandingkan dengan aspek lainnya. Ini mungkin karena mereka percaya bahwa Islam melibatkan isu-isu sekuler serta sistem kepercayaan. Apalagi perbedaan agama merupakan perbedaan yang paling mendasar dalam kehidupan masyarakat. Dan sepanjang sejarah manusia, agama telah menjadi penyebab utama ketegangan dan konflik antara berbagai kelompok pemeluk agama. Lebih dari itu, agama seringkali dapat menjadi satu kesatuan (integrated) dari suatu kelompok atau masyarakat di satu sisi, karena agama seringkali menjelma menjadi identitas etnis dan budaya, serta identitas politik dan nasional, juga menyebabkan keruntuhan antar kelompok dan komunitas yang berbeda.

Mengenai fakta pluralitas masyarakat dan budaya, Madjid mengusulkan pentingnya mencari suatu titik temu atau pandangan yang sama (*common platform, kalimah sawa'*) di antara kelompok-kelompok yang ada. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan Nabi untuk menyeru *ahl al-kitab* (orang-orang Yahudi dan Nasrani) agar bersatu dalam titik temu, yakni di bawah konsep Tuhan Yang Satu. (QS. Ali 'Imran [3] : 64). Walaupun perintah Allah itu disertai dengan catatan bahwa jika kelompok-kelompok lain menolak pandangan tersebut, umat Islam harus teguh mempertahankan identitas dirinya, prinsip dasar ini harus diusahakan untuk diterapkan. Pada tingkat struktural dan politik, pertama-tama Nabi berusaha mencari suatu pandangan yang sama dengan berbagai golongan sembari mengakui keberadaan mereka, yang diungkapkan dalam suatu dokumen yang dikenal dengan "Piagam Madinah". Khalifah kedua, Umar bin Khattab meneruskan tradisi Nabi dalam kebijakannya terhadap penduduk Yerusalem, yang diungkapkan dalam suatu dokumen yang terkenal dengan "Aelia Charter". Setelah itu, khalifah bani Umayyah di Andalusia (Spanyol) juga menerapkan kebijakan pluralisme, yang digambarkan oleh Max I. Dimont sebagai suatu berkah yang mengakhiri kekuasaan Kristen zalim terhadap Yahudi. Selama 500 tahun pemerintahan Islam di Spanyol telah menciptakan sebuah pemerintahan dengan tiga agama dan "satu tempat tidur". Madjid menyadari di zaman modern ini pada umumnya tidak ada masyarakat tanpa pluralitas agama, kecuali di kota-kota eksklusif, seperti Vatikan, Mekkah, dan Madinah. Bahkan negara-negara Muslim di Timur Tengah yang dahulunya penduduknya sebagian besar adalah pengikut Yahudi dan Nasrani, sekarang minoritas Kristen dan Yahudi tetap ada. Hal ini karena meskipun Muslim Arab membebaskan negara-negara ini pada saat munculnya kebangkitan Islam, mereka membatasi aktivitasnya pada reformasi sosial dan politik serta tidak memaksa penduduk untuk memeluk Islam.

Untuk melindungi dan menegakkan pluralisme sosial, diperlukan adanya nilai-nilai toleransi. Dalam sejarah filsafat politik, liberalisme sangat dekat diidentifikasi dengan nilai-nilai ini, begitu juga dengan nilai-nilai kebebasan individual. Namun toleransi sebenarnya tidak hanya satu-satunya cagar kaum liberal. Toleransi lebih mempunyai status khusus dalam tradisi liberal, sehingga kaum liberal sering didefinisikan sebagai orang-orang yang menilai kebebasan dan toleransi penting untuk memajukan kebebasan. Selanjutnya, toleransi bukan hanya sebuah nilai liberal, sebab ideologi politik lain juga menempatkan nilai semacam ini. Dalam kenyataannya, terdapat beberapa masalah tentang toleransi dalam masyarakat modern, yang sering timbul berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan, ras, dan seks. Intoleransi dan diskriminasi rasial terhadap

orang kulit hitam terjadi di beberapa negara dalam waktu yang lama. Di Amerika Serikat, yang terkenal sebagai negara demokrasi tertua, misalnya, undang-undangnya memberlakukan diskriminasi untuk jangka waktu yang lama, seperti dibuktikan, misalnya, pemisahan antara kulit hitam dan kulit putih dalam sekolah-sekolah dan wilayah-wilayah tempat tinggal yang terpisah, serta membatasi hak pilih orang-orang kulit hitam. Undang undang semacam itu baru dihapuskan pada awal tahun 1960-an karena desakan dari gerakan hak-hak sipil yang dipimpin oleh Martin Luther King Jr. Namun demikian, intoleransi rasial dan etnis masih berlanjut hingga sekarang dalam bentuk perselisihan antara kulit putih melawan kulit hitam di Afrika Selatan, bangsa Israel melawan bangsa Palestina, Serbia Bosnia melawan umat Islam Bosnia, dan sebagainya. Memang benar bahwa ada suatu usaha untuk mengakhiri kejadian-kejadian intoleransi rasial semacam ini di Afrika Selatan dan Israel, tetapi belum bisa menghapuskan sepenuhnya.

Semua intelektual Muslim di Indonesia mengakui prinsip toleransi sebagai prinsip yang harus diwujudkan dalam masyarakat yang pluralistik. Sebagaimana dalam pembahasan pluralisme yang menekankan pluralisme agama, dalam pembahasan tentang toleransi ini mereka juga menekankan toleransi agama, yang sebenarnya juga mencakup pengertian toleransi rasial dan ideologi. Pendapat Madjid tentang pluralisme yang disebutkan di atas, mengandung pengertian pengakuan doktrin dan sejarah Islam tentang prinsip toleransi. Dia kemudian menyatakan, bahwa pluralisme agama yang juga mencakup toleransi agama, tidak berarti mengakui kebenaran semua agama. Paham ini hanya menyatakan kepercayaan dasar bahwa semua agama itu mempunyai hak untuk hidup, sedangkan konsekuensinya akan dipikul oleh pengikutnya sendiri baik secara individual maupun kolektif. Dengan demikian, pluralisme agama diartikan secara sosiologis, yakni keragaman agama (*religious diversity*), meski ada sebagian kecil ilmuwan yang memahaminya secara teologis (teologi pluralis), sebagaimana dikemukakan John Hick yang menolak adanya klaim suatu agama itu benar dan yang lain salah (Abdillah, 2015).

#### **4. KESIMPULAN**

1. Demokrasi adalah cara berpikir atau cara hidup yang menekankan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama terhadap semua warga negara.
2. Asas demokrasi dapat dibedakan menjadi asas demokrasi sebagai sistem politik dan asas non-demokrasi (kediktatoran).
3. Ada banyak jenis demokrasi. Artinya, demokrasi menurut keinginan rakyat (demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung) dan demokrasi (berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi Pankashira).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Huda Ni'matul dan M. Imam Nasef. 2017. Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi; Jakarta
- NADLIRUN, M. Pd. 2012. Mengenal Lebih Dekat DEMOKRASI DI INDONESIA, PT Balai Pustaka; Jakarta Timur
- Nuryanto Yayuk. 2018. Cakap Berdemokrasi Ala Generasi Milenial Buku Pengayaan Materi Pelajaran PKN. Deepublish; Yogyakarta
- Prof. Dr. Abdillah Masykuri. 2015. Islam dan Demokrasi Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993. Prenadamedia Group; Jakarta
- Ubaedillah Achmad. 2015. Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi. Kencana ; Jakarta